



**BUPATI SUMENEP  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP  
NOMOR 4 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENGARUSUTAMAAN GENDER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMENEP,**

- Menimbang : a. bahwa hak asasi manusia adalah hak yang paling mendasar bagi seorang warga negara dan patut untuk di lindungi dalam bentuk apapun, termasuk di dalam nya kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, kesamarataan kesempatan dalam berbagai bidang untuk laki-laki dan perempuan dan negara menjamin melalui berbagai peraturan perundang undangan terhadap hal tersebut;
- b. bahwa dalam rangka memberikan dan membuka ruang, kedudukan yang sama dalam bidang Pendidikan, ekonomi, politik, sosial budaya, pemerintahan dan hukum, maka di perlukan suatu upaya dari pemerintah kabupaten sumenep dalam hal pengarus utamaan gender sebagai upaya mewujudkan kesetaraan, kesejajaran, dan keadilan gender dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) pada lampiran angka I huruf H pembagian urusan pemerintahan wajib bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada sub urusan kualitas hidup perempuan, Daerah Kabupaten mempunyai kewenangan dalam pelebagaan pengarusutamaan gender pada tingkat Daerah Kabupaten
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms of Discrimination Against Woman), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan ASEAN Convention Against Trafficking In Persons Especially Women And Children (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6135);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 463);
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak Melalui Forum Organisasi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1488);
21. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1213), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 990);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

23. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMENEP  
dan  
BUPATI SUMENEP**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENGARUSUTAMAAN GENDER.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2. Bupati adalah Bupati Sumenep.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan isu gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.

9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
12. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
13. Perencanaan Pembangunan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
14. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
15. Gender Analysis Pathway yang selanjutnya disingkat GAP adalah alat analisis gender yang dirancang untuk membantu para perencana kebijakan/ program/ kegiatan pembangunan, untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dan permasalahan gender sekaligus menyusun rencana kebijakan/ program/ kegiatan pembangunan yang disiapkan untuk memperkecil atau menghapuskan kesenjangan gender.
16. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
17. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan lewat penyediaan anggaran di SKPD dan/atau SKPD terkait.

18. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi supervisi, monitoring dan evaluasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
19. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
22. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (Lima) Tahun.
27. Penyelenggaraan data gender adalah suatu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin, dan umur, serta data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender untuk digunakan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender.
28. Data Gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.
29. Data terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.

30. Penyajian Data adalah kegiatan menyajikan data yang telah diolah dan dianalisis yang bermakna informasi dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan manajerial.
31. Kelompok Gender adalah kelompok laki-laki, perempuan, lanjut usia, anak-anak, disabilitas dan kelompok termarjinalkan.
32. *Gender Equality and Social Inclusion* yang selanjutnya disingkat GESI adalah bagian integral dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di semua bidang capaian.
33. Data Kelembagaan PUG adalah data kelembagaan yang terkait unsur-unsur prasyarat PUG, yang berfungsi secara efektif dalam satu sistem berkelanjutan dengan norma yang disepakati dalam pemenuhan hak-hak asasi perempuan dan laki-laki secara adil untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan dan tingkatan pemerintahan.
34. Pengolahan Data adalah proses operasi sistematis terhadap data yang meliputi verifikasi, pengorganisasian data, pencarian kembali, transformasi, penggabungan, pengurutan, perhitungan/kalkulasi ekstraksi data untuk membentuk informasi, yang dirinci menurut jenis kelamin, umur dan wilayah.
35. Analisis Data Gender adalah Proses analisa data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam pembangunan untuk mengungkap akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
36. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD-PUG adalah acuan/arahan kepada setiap stakeholders dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan lebih focus, efisien, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender sehingga Pemerintah Daerah mendukung kelancaran perencanaan pelaksanaan dan monitoring evaluasi pengarusutamaan gender secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.



## **BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pengaturan tentang PUG berdasarkan pada asas :

- a. Penghormatan pada Hak Asasi Manusia;
- b. Keadilan;
- c. Partisipasi;
- d. Pemberdayaan;
- e. Kesetaraan;
- f. Non Diskriminasi.
- g. Ketertiban dan Kepastian Hukum; dan
- h. Kepatutan.

### **Pasal 3**

Pengaturan PUG dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat sehingga tercipta suatu kondisi GESI dalam lingkup Daerah yang berkelanjutan sesuai ketentuan.

### **Pasal 4**

Pengaturan PUG bertujuan:

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah yang berkelanjutan;
- b. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memperhatikan kearifan agama dan nilai budaya masyarakat Kabupaten Sumenep;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 5**

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Tangung Jawab Pemerintah Daerah;
- b. Wewenang Pemerintah Daerah;
- c. Perencanaan dan Pelaksanaan;
- d. Kelembagaan;
- e. Sistem Informasi Data Gender;
- f. Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi;
- g. Pembinaan dan Pengawasan;
- h. Partisipasi Masyarakat;
- i. Kerjasama;
- j. Pendanaan;
- k. Sanksi Administratif;
- l. Ketentuan Peralihan; dan
- m. Ketentuan Penutup.

**BAB IV**  
**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH**

**Pasal 6**

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender.
- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

**BAB V**  
**WEWENANG PEMERINTAH DAERAH**

**Pasal 7**

Wewenang Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG meliputi :

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pelaksanaan PUG di daerah;
- b. melakukan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG di daerah;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;
- d. memfasilitasi anggaran untuk kegiatan PUG;
- e. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG bersama lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga non Pendidikan;
- f. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender;
- g. memberikan bantuan teknis, fasilitasi pelaksana PUG, analis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi PUG;

- h. melaksanakan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan, terutama di bidang pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, hak asasi manusia, politik dan ketenagakerjaan; dan
- i. memfasilitasi data terpilah menurut jenis kelamin.

## **BAB VI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN**

### **Bagian Kesatu Perencanaan dan Penyusunan**

#### **Pasal 8**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sesuai dengan ketentuan.
- (2) Rencana kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan sesuai ketentuan dalam:
  - a. Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah;
  - b. RPJMD;
  - c. Renstra PD;
  - d. Renja PD; dan
  - e. RAD PUG.
- (3) Penyusunan rencana kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.
- (4) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipersiapkan Data Terpilih oleh masing-masing Perangkat Daerah dalam hal sesuai ketentuan.
- (5) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan GAP atau metode analisis lain dalam hal sesuai ketentuan.
- (6) Analisis gender terhadap RKA PD dilakukan masing-masing Perangkat Daerah.
- (7) Pelaksanaan analisis gender terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJMD, Renstra PD, Renja PD, dan RKA PD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya dalam hal sesuai ketentuan.
- (8) Tata cara penyusunan rencana kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dalam hal sesuai ketentuan.

#### **Pasal 9**

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dipersiapkan Data Terpilih oleh perangkat daerah masing-masing.

- (2) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (Gender Analysis Pathway) atau metode analisis lain.
- (3) Analisis gender terhadap Rencana Kerja dan anggaran PD dilakukan oleh masing-masing PD yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra PD, Renja PD, dan RKA PD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

## **Bagian Kedua Pelaksanaan**

### **Pasal 10**

- (1) Bupati bertanggungjawab atas Pelaksanaan PUG di Daerah dalam hal sesuai ketentuan.
- (2) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu:
  - a. komitmen;
  - b. kebijakan;
  - c. sumber daya;
  - d. sistem informasi dan data terpilih;
  - f. alat analisi gender; dan
  - g. partisipasi masyarakat.
- (3) Implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan seluas-luasnya terhadap akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan PUG.
- (4) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kelompok penggerak dan kelompok teknis.

### **Pasal 11**

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki komitmen dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal sesuai ketentuan berbentuk peraturan dan keputusan yang dibuat oleh Bupati dan Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
- (3) Peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG.

**BAB VII**  
**KELEMBAGAAN PUG**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 12**

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan, maka diwujudkan dalam bentuk kelembagaan yang mendukung pelaksanaan PUG.
- (2) Kelembagaan PUG meliputi :
  - a. Tim Penggerak;
  - b. Pokja; dan
  - c. Focal point.

**Pasal 13**

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didukung dengan tersedianya sumber daya manusia yang memadai dan memiliki kompetensi di bidang PUG serta sumber daya pendanaan dan sarana prasarana.
- (2) Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memadai dan memiliki kompetensi di bidang PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui berbagai kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis serta advokasi.
- (3) Sumber daya pendanaan dan sarana prasana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan PUG.

**Bagian Kedua**  
**Tim Penggerak**

**Pasal 14**

- (1) Dalam hal pelaksanaan PUG sesuai ketentuan, Bupati menetapkan Perangkat Daerah yang membidangi PUG sebagai tim penggerak yang terdiri dari:
  - a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah;
  - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan anak;
  - c. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah/bendahara umum daerah; dan
  - d. Kepala Perangkat daerah yang membidangi urusan pengawasan/ Inspektorat
- (2) Perangkat Daerah sebagai tim penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Pokja PUG**

**Pasal 15**

- (1) Dalam Upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah dibentuk Pokja PUG Daerah.
- (2) Bupati menetapkan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah bidang perencanaan pembangunan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG Daerah dan Kepala Perangkat yang menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah bidang pemberdayaan perempuan sebagaimana Kepla Sekretariat Pokja PUG Daerah sesuai ketentuan.
- (3) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Keanggotaan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan unsur instansi vertikal terkait, akademisi, filantropi, media massa, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan pemangku kepentingan lainnya.
- (5) Pembentukan Pokja PUG Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 16**

Tugas Pokja PUG Daerah adalah sebagaimana berikut:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa, dan Lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati sesuai ketentuan;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. menyusun profil gender kabupaten;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun RAD PUG di Daerah;
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah.

**Pasal 17**

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.

- (2) RAD PUG di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf k memuat:
  - a. RAD dalam peraturan perundang-undangan di Daerah
  - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
  - c. Penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
  - d. Penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
- (3) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam hal sesuai ketentuan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dalam hal sesuai ketentuan.
- (5) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, Organisasi masyarakat, akademisi, filantropi, dan media massa dalam hal sesuai ketentuan.

**Bagian Keempat**  
**Focal Point PUG**

**Pasal 18**

- (1) *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas :
  - a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
  - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran perangkat daerah yang responsif gender;
  - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan perangkat daerah;
  - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan perangkat daerah;
  - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
  - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing perangkat daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, *Focal Point* PUG pada setiap perangkat daerah dalam hal sesuai ketentuan wajib membuat daftar inventaris rencana kerja dan penganggaran yang memuat program dan/atau kegiatan yang berbasis pada GESI.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan format daftar inventarisasi rencana kerja dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur di dalam Peraturan Bupati dalam hal sesuai ketentuan.

**BAB VIII**  
**SISTEM INFORMASI DATA GENDER**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 19**

- (1) Penyelenggaraan sistem informasi data gender dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan data gender.
- (2) Penyelenggaraan data gender bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan data gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Daerah;
  - b. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan PUG di daerah secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan; dan
  - c. meningkatkan ketersediaan data gender dan anak
- (3) Dalam penyelenggaraan sistem informasi data gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk Tim Wali Data Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 20**

Pedoman penyelenggaraan pengelolaan data gender dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. spesifik;
- b. dapat dipercaya;
- c. dapat diukur;
- d. relevan; dan
- e. berkelanjutan.

**Bagian Kedua**  
**Jenis dan Pengolahan Data**

**Pasal 21**

- (1) Jenis data terpilah menurut jenis kelamin terdiri dari bidang:
  - a. Kesehatan;
  - b. Pendidikan;
  - c. Ekonomi;
  - d. Ketenaga kerjaan;
  - e. Politik;
  - f. Pengambilan keputusan;
  - g. Hukum;
  - h. Sosial budaya; dan
  - i. Kekerasan.



- (2) Jenis data terpilah menurut kelompok umur terdiri dari bidang :
  - a. kelangsungan hidup anak;
  - b. tumbuh kembang anak; dan c. perlindungan anak.
- (3) Jenis data kelembagaan terdiri dari bidang :
  - a. kelembagaan pengarusutamaan gender; dan
  - b. kelembagaan pengarusutamaan hak anak.

#### **Pasal 22**

Pengolahan data gender meliputi :

- a. pengumpulan;
- b. pengolahan;
- c. analisis; dan
- d. penyajian.

#### **Pasal 23**

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dapat dilakukan melalui survei, statistik rutin instansi, penelitian penggunaan data sekunder, atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, masyarakat madani dan lembaga non pemerintah.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 24**

Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf b dilakukan pada semua jenis data dan diolah oleh semua Perangkat Daerah dalam bentuk tabulasi menurut jenis kelamin, kelompok umur dan wilayah.

#### **Pasal 25**

Analisis data sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf c dapat dilakukan oleh semua Perangkat Daerah, dan dapat menggunakan metodologi yang disesuaikan dengan kebutuhan.

#### **Pasal 26**

Penyajian data sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf d dapat dilakukan oleh semua Perangkat Daerah, dan dapat disajikan dengan menggunakan media cetak dan/atau media elektronik, dan sesuai dengan peraturan perundangan.

**Bagian Ketiga**  
**Penyelenggaraan Data Gender**

**Pasal 27**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan data gender.
- (2) Dalam penyelenggaraan data gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan:
  - a. Sumber daya manusia;
  - b. Sarana dan prasarana pengelolaan data; dan
  - c. Penyusunan system data.

**Pasal 28**

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan data gender dapat melakukannya secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan sumber daya manusia yang tersedia.

**Pasal 29**

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan penyelenggaraan sistem data gender sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 28 diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**Pasal 30**

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan indikator PUG dalam hal sesuai ketentuan;
  - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
  - c. sasaran kegiatan;
  - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah dalam hal sesuai ketentuan;
  - e. permasalahan yang dihadapi; dan
  - f. upaya yang telah dilakukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pemantauan dari evaluasi pelaksanaan PUG.

**Pasal 31**

- (1) Bupati menetapkan pedoman mekanisme pelaporan di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
- (2) Desa/Kelurahan dan Kecamatan menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati melalui tim penggerak secara berkala setiap 6 (enam) bulan dalam hal sesuai ketentuan.

- (3) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan indikator PUG dalam hal sesuai ketentuan;
  - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
  - c. sasaran kegiatan;
  - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah dalam hal sesuai ketentuan;
  - e. permasalahan yang dihadapi; dan
  - f. upaya yang telah dilakukan
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pemantauan dari evaluasi pelaksanaan PUG.

### **Pasal 32**

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar susunan Pemerintahan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja PD.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

## **BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 33**

- Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :
- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan;
  - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kelurahan dan pada Perangkat Daerah Kabupaten ;
  - d. peningkatan kapasitas *focal point* dan Pokja PUG; dan
  - e. strategi pencapaian kinerja.

**BAB XI**  
**PARTISIPASI MASYARAKAT**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 34**

- (1) Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Akademisi, Filantropi, Dunia Usaha, dan Media Massa berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUG dalam pembangunan Daerah di Daerah.
- (2) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh orang perseorangan dan/atau kelompok untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan PUG dalam pembangunan Daerah di Daerah dengan memenuhi kriteria :
  - a. penguasaan permasalahan yang akan dibahas;
  - b. latar belakang keilmuan/keahlian;
  - c. mempunyai pengalaman di bidang yang akan dibahas; dan/atau
  - d. terkena dampak secara langsung atas substansi yang dibahas.
- (3) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ikut serta dalam berbagai kegiatan PUG dalam pembangunan Daerah di Daerah harus menunjuk perwakilannya.

**Bagian Kedua**  
**Partisipasi Masyarakat**

**Pasal 35**

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dalam kegiatan PUG dengan melibatkan koordinasi Kelompok Kerja Kelurahan PUG.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. membentuk komunitas dan/atau relawan PUG yang melibatkan perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan;
  - b. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam kegiatan PUG di Daerah;
  - c. melaporkan diskriminasi, kejahatan, dan pelanggaran PUG pada pihak berwenang; dan
  - d. berperan aktif dalam Perlindungan dan kualitas hidup dalam kegiatan penyelenggaraan PUG di Daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Partisipasi Organisasi Masyarakat**

**Pasal 36**

Organisasi kemasyarakatan berpartisipasi dalam penyelenggaraan PUG di Daerah berupa :

- a. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan dalam kegiatan di bidang PUG;
- b. memberikan informasi data dan dokumentasi terkait dengan kegiatan PUG secara obyektif kepada Pemerintah Daerah;
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah terkait dengan kebijakan penyelenggaraan PUG di Daerah; dan
- d. bentuk partisipasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat**  
**Partisipasi Akademik**

**Pasal 37**

Akademisi berpartisipasi dalam penyelenggaraan PUG di Daerah meliputi :

- a. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka PUG;
- b. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berupa kegiatan sosialisasi dan/atau advokasi terhadap permasalahan PUG di Daerah;
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah terkait dengan kebijakan PUG; dan
- d. bentuk partisipasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima**  
**Partisipasi Filantropi**

**Pasal 38**

Filantropi berpartisipasi dalam penyelenggaraan PUG di Daerah meliputi :

- a. memberikan dukungan PUG dalam pembangunan Daerah di Daerah dalam bentuk kegiatan dan/atau pendanaan yang menunjang terwujudnya PUG di Daerah;
- b. memberikan informasi dan data terkait dengan kegiatan dan/atau pendanaan yang berhubungan dengan PUG kepada Pemerintah Daerah secara obyektif; dan
- c. bentuk partisipasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keenam**  
**Partisipasi Dunia Usaha**

**Pasal 39**

Dunia Usaha berpartisipasi dalam penyelenggaraan PUG di Daerah meliputi :

- a. menyelenggarakan kebijakan perusahaan yang berperspektif PUG;
- b. perusahaan yang menghasilkan produk yang berbasis PUG;
- c. berkontribusi dalam pemenuhan PUG melalui program dan/atau pendanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- d. menyelenggarakan iklan berbasis PUG dengan bahasa positif;
- e. menyediakan fasilitas laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
- f. memberikan hak cuti melahirkan bagi tenaga kerja perempuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. bentuk partisipasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketujuh**  
**Partisipasi Media Massa**

**Pasal 40**

Media Massa berpartisipasi dalam penyelenggaraan PUG meliputi :

- a. melakukan penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan berbasis responsif gender;
- b. dalam pemberitaan Media Massa harus tetap menjaga kerahasiaan, menghormati hak asasi manusia, non diskriminasi dalam masalah gender;
- c. menjaga nilai-nilai agama, suku, ras, dan antar golongan dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita tentang pengarusutamaan gender; dan
- d. bentuk partisipasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 41**

Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 dapat dilakukan melalui :

- a. konsultasi publik;
- b. advokasi kebijakan;
- c. pembinaan;
- d. pengawasan;
- e. fasilitasi;
- f. pelayanan;
- g. kajian;
- h. pelatihan;
- i. permodalan;
- j. penyediaan sarana prasarana;
- k. penyampaian aspirasi;
- l. rapat dengar pendapat umum;
- m. kunjungan kerja;
- n. penyuluhan;
- o. sosialisasi; dan/atau
- p. seminar, lokakarya dan/atau diskusi.

### **Pasal 42**

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan partisipasi diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB XII KERJA SAMA**

### **Pasal 43**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
  - a. Pemerintah Daerah lainnya;
  - b. Perguruan Tinggi;
  - c. Organisasi masyarakat;
  - d. Badan usaha;
  - e. Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri; dan
  - f. Pihak ketiga lainnya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XIII**  
**PENDANAAN**

**Pasal 44**

- (1) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG bersumber dari APBD dan dapat bersumber dari sumber lain yang sah dalam hal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan dan dalam hal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dianggarkan pada Perangkat Daerah yang terkait dengan Pelaksanaan PUG.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pendanaan PUG dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB XIV**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 45**

- (1) Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dapat dikenakan sanksi administratif dalam hal sesuai ketentuan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal sesuai ketentuan berupa teguran tertulis.
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Pembinaan; dan/atau
  - d. Disiplin kepegawaian.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan dan dalam hal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 46**

Penyelenggaraan PUG di Daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dalam hal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 47**

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 48**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep  
pada tanggal : 3 Oktober 2023

**BUPATI SUMENEP**

  
**ACHMAQ FAUZI WONGSOJUDO**

Diundangkan di : Sumenep  
pada tanggal : 3 Oktober 2023  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**  
**SUMENEP**

  
**Ir. EDY RASIYADI, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650808 199003 1 014

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2023 NOMOR 4**  
**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 153-4/202**

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGARUSUTAMAAN GENDER**

**1. UMUM**

Berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam Undang Undang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) pada lampiran huruf H pembagian urusan pemerintahan wajib bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada sub urusan kualitas hidup perempuan maka pemerintah daerah berwenang menyelenggaraan urusan pelebagaan pengarus utamaan gender di tingkat Kabupaten, dan ketentuan yang tercantum di dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender mencakup semua bidang pembangunan. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tentang Pengarusutamaan Gender diharapkan dapat menjadi pedoman dan gambaran pola pikir bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengarusutamaan gender secara optimal serta dengan tujuan terwujudnya pengarusutamaan gender secara nasional dari Pemerintah Daerah pada semua sektor pembangunan.

**2. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21

- a. spesifik, artinya data yang dikelola menggambarkan secara spesifik indikator gender;
- b. dapat dipercaya, artinya dilaksanakan secara bertanggung jawab baik dari segi kualitas pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, serta dihitung dengan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah;
- c. dapat diukur, artinya dilaksanakan dengan menggunakan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan;
- d. relevan, artinya data yang dikelola masih berlaku dan dibutuhkan bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan/program/kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan.

- e. berkelanjutan, artinya penyelenggaraan pengelolaan data gender dan anak dilaksanakan secara berkesinambungan dalam bidang, program, kegiatan dan waktu.

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas